

**SURAT EDARAN NOMOR : SE-007/A/JA/11/2004 TANGGAL 26 NOPEMBER 2004  
TENTANG MEMPERCEPAT PROSES PENANGANAN PERKARA-PERKARA KORUPSI  
SE-INDONESIA**

sebagai :

Jaksa Agung Republik Indonesia mencermati perkembangan dan meneliti dengan seksama laporan penanganan perkara-perkara korupsi di jajaran Kejaksaan seluruh Indonesia, telah mengambil kebijakan konkret untuk mempercepat proses penanganan perkara-perkara korupsi di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan **Surat Edaran Nomor : SE-007/A/JA/11/2004 Tanggal 26 Nopember 2004, tentang mempercepat Proses Penanganan Perkara-perkara Korupsi se-Indonesia.** Yang isinya sebagai berikut :



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT EDARAN**

NOMOR : SE- 007 /A/JA/11/2004

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
MEMPERCEPAT PROSES PENANGANAN  
PERKARA-PERKARA KORUPSI SE INDONESIA**

Menindak lanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia dalam sidang Kabinet Indonesia Bersatu tanggal 21 Oktober 2004 khususnya tentang program pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia, dengan ini kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia agar melaksanakan program 100 hari penyelesaian perkara-perkara korupsi dengan petunjuk sebagai berikut :

1. Semua penyidikan perkara-perkara korupsi yang masih ada di seluruh KEJATI dan KEJARI agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan (20 Oktober 2004 – 20 Januari 2005).
2. Untuk perkara korupsi yang penting/menarik perhatian masyarakat (menyangkut pejabat Negara, legislatif/eksekutif atau tokoh masyarakat/bisnis) agar diutamakan penyelesaiannya, dan dalam waktu 1 (satu) bulan ini segera melaporkan perkembangannya kepada Kejaksaan Agung.
3. Kajati dan Kajari bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyidikan, pemutusan dan eksekusi perkara-perkara Pidsus, antara lain pemberkasan perkara, penyusunan surat-surat dakwaan, requisitor, memori banding, kasasi dan kontra memorinya, serta eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap (in kracht van gewijde) dalam waktu secepatnya.
4. Kajati dan Kajari wajib mengontrol secara kontinyu keberadaan barang-barang bukti penting perkara korupsi (dokumen-dokumen, aset tanah/bangunan, uang/surat berharga yang disita Kejaksaan.)
5. Kajati dan Kajari bertanggung jawab terhadap Eksekusi putusan Pengadilan perkara Pidsus yang sudah in kracht van gewijde, baik terhadap terpidana maupun terhadap barang buktinya, dan melaporkan ke pimpinan bila ada kesulitan/permasalahan.
6. Segenap jajaran Kejaksaan, para Jaksa dan tuturama pimpinan satuan kerja, pejabat struktural di Kejari, Kejati dan para JAM agar SEJAK SAAT INI benar-benar menjaga integritas moralnya, dan berani MENOLAK SUAI dalam berbagai bentuknya.
7. Saat ini adalah momentum terbaik sebagai titik awal bagi segenap jajaran Kejaksaan untuk mengangkat CITRA dan WIBAWA Kejaksaan dan memperoleh kepercayaan serta dukungan masyarakat. Tunjukkan bahwa jajaran Kejaksaan siap melakukan perubahan sikap perilaku dan bersungguh-sungguh dalam mempertegas KKN di seluruh Indonesia.

Demikianlah Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Nopember 2004

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ABDUL RAHMAN SALEH, SH,MH.

Sekian

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

R.J. SOEHANDOYO, SH., MH

Jaksa Utama Muda NIP. 23009258